



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen,
Nomor : S.346/WPB.14/KP.1103/2018, Tanggal 30 Juli 2018
perihal : Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan serta Pengelolaan
Dana Desa Tahun 2018 belum mencantumkan Formula
Penghitungan Rincian Dana Desa untuk tiap Desa, sehingga
Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2018 perlu diubah
dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan serta Pengelolaan
Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017; Nomor : 954/KMK.07/2017; Nomor : 116 Tahun 2017; Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan serta Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tata Cara Pembagian dan Perhitungan Dana Desa diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian Besaran Dana Desa untuk tiap desa di Kabupaten Sragen Tahun 2018 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8


Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26-9-2018



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 26-9-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen
Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
SERTA PENGELOLAAN DANA DESA
TAHUN 2018

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA TAHUN 2018

1. Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
2. Alokasi dasar setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
3. Alokasi Afirmasi setiap Desa diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
4. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
5. Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
6. Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	Alokasi Formula setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
---------	--

Z1	rasio jumlah penduduk setiap Desa
Z2	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kabupaten	Alokasi Formula Kabupaten
AF Desa	Alokasi Formula setiap Desa

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN
 DANA DESA TAHUN 2018

RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK TIAP DESA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	PAGU DANA DESA	TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GEMOLONG	BRANGKAL	616,345	-	77594.509	693,940	693,939,000	138,787,800	277,575,600	277,575,600
2		GENENGDUWUR	616,345	-	105972.51	722,318	722,317,000	144,463,400	288,926,800	288,926,800
3		JATIBATUR	616,345	-	116734.44	733,079	733,079,000	146,615,800	293,231,600	293,231,600
4		JENALAS	616,345	-	64798.885	681,144	681,144,000	136,228,800	272,457,600	272,457,600
5		KALANGAN	616,345	-	146524.87	762,870	762,870,000	152,574,000	305,148,000	305,148,000
6		KALORAN	616,345	-	57905.205	674,250	674,250,000	134,850,000	269,700,000	269,700,000
7		NGANTI	616,345	-	58843.124	675,188	675,188,000	135,037,600	270,075,200	270,075,200
8		PELEMAN	616,345	-	122976.41	739,321	739,321,000	147,864,200	295,728,400	295,728,400
9		PURWOREJO	616,345	-	63916.023	680,261	680,261,000	136,052,200	272,104,400	272,104,400
10		TEGALDOWO	616,345	-	126096.19	742,441	742,441,000	148,488,200	296,976,400	296,976,400
	JUMLAH						7,104,810,000	1,420,962,000	2,841,924,000	2,841,924,000
11	GESI	BLANGU	616,345	-	152749.12	769,094	769,094,000	153,818,800	307,637,600	307,637,600
12		GESI	616,345	-	100263.12	716,608	716,608,000	143,321,600	286,643,200	286,643,200
13		PILANGSARI	616,345	-	110350.81	726,696	726,696,000	145,339,200	290,678,400	290,678,400
14		POLENG	616,345	-	258726.83	875,072	875,072,000	175,014,400	350,028,800	350,028,800
15		SLENDRO	616,345	-	132313.75	748,659	748,659,000	149,731,800	299,463,600	299,463,600
16		SRAWUNG	616,345	-	95513.52	711,859	711,859,000	142,371,800	284,743,600	284,743,600
17		TANGGAN	616,345	-	83598.893	699,944	699,944,000	139,988,800	279,977,600	279,977,600
	JUMLAH						5,247,932,000	1,049,586,400	2,099,172,800	2,099,172,800
18	GONDANG	BUMIAJI	616,345	-	119455.13	735,800	735,800,000	147,160,000	294,320,000	294,320,000
19		GLONGGONG	616,345	-	81846.559	698,192	698,192,000	139,638,400	279,276,800	279,276,800
20		GONDANG	616,345	-	70103.134	686,448	686,448,000	137,289,600	274,579,200	274,579,200
21		KALIWEDI	616,345	-	98414.873	714,760	714,760,000	142,952,000	285,904,000	285,904,000
22		PLOSOREJO	616,345	-	67844.051	684,189	684,189,000	136,837,800	273,675,600	273,675,600
23		SRIMULYO	616,345	-	110198.32	726,543	726,543,000	145,308,600	290,617,200	290,617,200
24		TEGALREJO	616,345	-	89554.179	705,899	705,899,000	141,179,800	282,359,600	282,359,600
25		TUNGGUL	616,345	-	118709.97	735,055	735,055,000	147,011,000	294,022,000	294,022,000
26		WONOTOLO	616,345	-	105993.49	722,338	722,338,000	144,467,600	288,935,200	288,935,200
	JUMLAH						6,409,224,000	1,281,844,800	2,563,689,600	2,563,689,600
27	JENAR	BANYURIP	616,345	-	445353.89	1,061,699	1,061,699,000	212,339,800	424,679,600	424,679,600
28		DAWUNG	616,345	-	167757.1	784,102	784,102,000	156,820,400	313,640,800	313,640,800
29		JAPOH	616,345	-	107703.9	724,049	724,049,000	144,809,800	289,619,600	289,619,600
30		JENAR	616,345	-	369670.16	986,015	986,015,000	197,203,000	394,406,000	394,406,000
31		KANDANGSAPI	616,345	157	264399.76	1,038,294	1,038,294,000	207,658,800	415,317,600	415,317,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32		MLALE	616,345	-	170494.77	786,840	786,840,000	157,368,000	314,736,000	314,736,000
33		NGEPRINGAN	616,345	157,549	356901.54	1,130,796	1,130,796,000	226,159,200	452,318,400	452,318,400
	JUMLAH						6,511,795,000	1,302,359,000	2,604,718,000	2,604,718,000
34	KALIJAMBE	BANARAN	616,345	-	70381.127	686,726	686,726,000	137,345,200	274,690,400	274,690,400
35		BUKURAN	616,345	-	147809.92	764,155	764,155,000	152,831,000	305,662,000	305,662,000
36		DONOYUDAN	616,345	-	58669.219	675,014	675,014,000	135,002,800	270,005,600	270,005,600
37		JETISKARANGPUNG	616,345	-	62352.343	678,697	678,697,000	135,739,400	271,478,800	271,478,800
38		KALIMACAN	616,345	-	56160.388	672,505	672,505,000	134,501,000	269,002,000	269,002,000
39		KARANGJATI	616,345	-	80435.996	696,781	696,781,000	139,356,200	278,712,400	278,712,400
40		KEDEN	616,345	-	219703.29	836,048	836,048,000	167,209,600	334,419,200	334,419,200
41		KRIKILAN	616,345	-	103892.13	720,237	720,237,000	144,047,400	288,094,800	288,094,800
42		NGEBUNG	616,345	-	122488.02	738,833	738,833,000	147,766,600	295,533,200	295,533,200
43		SAMBIREMBE	616,345	-	74183.6	690,529	690,529,000	138,105,800	276,211,600	276,211,600
44		SAREN	616,345	-	60686.591	677,032	677,032,000	135,406,400	270,812,800	270,812,800
45		TEGALOMBO	616,345	-	71692.54	688,038	688,038,000	137,607,600	275,215,200	275,215,200
46		TROBAYAN	616,345	-	82102.145	698,447	698,447,000	139,689,400	279,378,800	279,378,800
47		WONOREJO	616,345	-	146406.59	762,752	762,752,000	152,550,400	305,100,800	305,100,800
	JUMLAH						9,985,794,000	1,997,158,800	3,994,317,600	3,994,317,600
48	KARANGMALANG	GUWOREJO	616,345	-	59820.553	676,166	676,166,000	135,233,200	270,466,400	270,466,400
49		JURANGJERO	616,345	-	71821.316	688,166	688,166,000	137,633,200	275,266,400	275,266,400
50		KEDUNGWADUK	616,345	-	105805.83	722,151	722,151,000	144,430,200	288,860,400	288,860,400
51		MOJOREJO	616,345	-	83703.048	700,048	700,048,000	140,009,600	280,019,200	280,019,200
52		PELEMGADUNG	616,345	-	86377.198	702,722	702,722,000	140,544,400	281,088,800	281,088,800
53		PLOSOKEREP	616,345	-	84597.371	700,942	700,942,000	140,188,400	280,376,800	280,376,800
54		PURO	616,345	-	89803.25	706,148	706,148,000	141,229,600	282,459,200	282,459,200
55		SARADAN	616,345	-	49665.633	666,011	666,011,000	133,202,200	266,404,400	266,404,400
	JUMLAH						5,562,354,000	1,112,470,800	2,224,941,600	2,224,941,600
56	KEDAWUNG	BENDUNGAN	616,345	-	107322.94	723,668	723,668,000	144,733,600	289,467,200	289,467,200
57		CELEP	616,345	-	73849.337	690,194	690,194,000	138,038,800	276,077,600	276,077,600
58		JENGGRIK	616,345	-	83075.698	699,421	699,421,000	139,884,200	279,768,400	279,768,400
59		KARANGPELEM	616,345	-	59504.398	675,849	675,849,000	135,169,800	270,339,600	270,339,600
60		KEDAWUNG	616,345	-	100298.71	716,644	716,644,000	143,328,800	286,657,600	286,657,600
61		MOJODOYONG	616,345	-	88804.493	705,149	705,149,000	141,029,800	282,059,600	282,059,600
62		MOJOKERTO	616,345	-	78939.436	695,284	695,284,000	139,056,800	278,113,600	278,113,600
63		PENGGOK	616,345	-	102025	718,370	718,370,000	143,674,000	287,348,000	287,348,000
64		WONOKERSO	616,345	-	64808.532	681,154	681,154,000	136,230,800	272,461,600	272,461,600
65		WONOREJO	616,345	-	65945.455	682,290	682,290,000	136,458,000	272,916,000	272,916,000
	JUMLAH						6,988,023,000	1,397,604,600	2,795,209,200	2,795,209,200
66	MASARAN	DAWUNGAN	616,345	-	82823.157	699,168	699,168,000	139,833,600	279,667,200	279,667,200
67		GEBANG	616,345	-	77587.585	693,933	693,933,000	138,786,600	277,573,200	277,573,200
68		JATI	616,345	-	280066.62	896,412	896,412,000	179,282,400	358,564,800	358,564,800
69		JIRAPAN	616,345	-	58343.751	674,689	674,689,000	134,937,800	269,875,600	269,875,600
70		KARANGMALANG	616,345	-	52102.894	668,448	668,448,000	133,689,600	267,379,200	267,379,200
71		KLIWONAN	616,345	-	62747.191	679,092	679,092,000	135,818,400	271,636,800	271,636,800
72		KREBET	616,345	-	73641.41	689,986	689,986,000	137,997,200	275,994,400	275,994,400
73		KRIKILAN	616,345	-	45951.768	662,297	662,297,000	132,459,400	264,918,800	264,918,800
74		MASARAN	616,345	-	62017.291	678,362	678,362,000	135,672,400	271,344,800	271,344,800
75		PILANG	616,345	-	68066.552	684,412	684,412,000	136,882,400	273,764,800	273,764,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76		PRINGANOM	616,345	-	62131.787	678,477	678,477,000	135,695,400	271,390,800	271,390,800
77		SEPAT	616,345	-	81221.827	697,567	697,567,000	139,513,400	279,026,800	279,026,800
78		SIDODADI	616,345	-	56653.873	672,999	672,999,000	134,599,800	269,199,600	269,199,600
	JUMLAH						9,075,842,000	1,815,168,400	3,630,336,800	3,630,336,800
79	MIRI	BAGOR	616,345	157,549	171793.64	945,688	945,688,000	189,137,600	378,275,200	378,275,200
80		BROJOL	616,345	-	74524.381	690,869	690,869,000	138,173,800	276,347,600	276,347,600
81		DOYONG	616,345	-	55182.555	671,528	671,528,000	134,305,600	268,611,200	268,611,200
82		GENENG	616,345	-	91028.841	707,374	707,374,000	141,474,800	282,949,600	282,949,600
83		GILIREJO	616,345	157,549	338125.09	1,112,019	1,112,019,000	222,403,800	444,807,600	444,807,600
84		GILIREJO BARU	616,345	157,549	294631.04	1,068,525	1,068,525,000	213,705,000	427,410,000	427,410,000
85		GIRIMARGO	616,345	-	98786.873	715,132	715,132,000	143,026,400	286,052,800	286,052,800
86		JERUK	616,345	-	101924.85	718,270	718,270,000	143,654,000	287,308,000	287,308,000
87		SOKO	616,345	-	86958.496	703,303	703,303,000	140,660,600	281,321,200	281,321,200
88		SUNGGINGAN	616,345	-	87591.771	703,937	703,937,000	140,787,400	281,574,800	281,574,800
	JUMLAH						8,036,645,000	1,607,329,000	3,214,658,000	3,214,658,000
89	MONDOKAN	GEMANTAR	616,345	157,549	235360.87	1,009,255	1,009,255,000	201,851,000	403,702,000	403,702,000
90		JAMBANGAN	616,345	157,549	163548.1	937,442	937,442,000	187,488,400	374,976,800	374,976,800
91		JEKANI	616,345	-	319536.71	935,882	935,882,000	187,176,400	374,352,800	374,352,800
92		KEDAWUNG	616,345	-	221060.74	837,406	837,406,000	167,481,200	334,962,400	334,962,400
93		PARE	616,345	-	311627.56	927,973	927,973,000	185,594,600	371,189,200	371,189,200
94		SONO	616,345	157,549	258043.77	1,031,938	1,031,938,000	206,387,600	412,775,200	412,775,200
95		SUMBEREJO	616,345	-	152358.12	768,703	768,703,000	153,740,600	307,481,200	307,481,200
96		TEMPELREJO	616,345	-	177417.11	793,762	793,762,000	158,752,400	317,504,800	317,504,800
97		TROMBOL	616,345	157,549	151648.28	925,542	925,542,000	185,108,400	370,216,800	370,216,800
							8,167,903,000	1,633,580,600	3,267,161,200	3,267,161,200
98	NGRAMPAL	BANDUNG	616,345	-	69533.309	685,878	685,878,000	137,175,600	274,351,200	274,351,200
99		BENER	616,345	-	52075.184	668,420	668,420,000	133,684,000	267,368,000	267,368,000
100		GABUS	616,345	-	167356.78	783,702	783,702,000	156,740,400	313,480,800	313,480,800
101		KARANGUDI	616,345	-	102031.45	718,376	718,376,000	143,675,200	287,350,400	287,350,400
102		KEBONROMO	616,345	-	108501.55	724,847	724,847,000	144,969,400	289,938,800	289,938,800
103		KLANDUNGAN	616,345	-	101281.72	717,627	717,627,000	143,525,400	287,050,800	287,050,800
104		NGARUM	616,345	-	60176.72	676,522	676,522,000	135,304,400	270,608,800	270,608,800
105		PILANGSARI	616,345	-	56302.421	672,647	672,647,000	134,529,400	269,058,800	269,058,800
	JUMLAH						5,648,019,000	1,129,603,800	2,259,207,600	2,259,207,600
106	PLUPUH	CANGKOL	616,345	-	106574.02	722,919	722,919,000	144,583,800	289,167,600	289,167,600
107		DARI	616,345	-	55991.418	672,336	672,336,000	134,467,200	268,934,400	268,934,400
108		GEDONGAN	616,345	-	102683.22	719,028	719,028,000	143,805,600	287,611,200	287,611,200
109		GENTANBANARAN	616,345	-	63101.035	679,446	679,446,000	135,889,200	271,778,400	271,778,400
110		JABUNG	616,345	-	61957.273	678,302	678,302,000	135,660,400	271,320,800	271,320,800
111		JEMBANGAN	616,345	-	68572.997	684,918	684,918,000	136,983,600	273,967,200	273,967,200
112		KARANGANYAR	616,345	-	56338.988	672,684	672,684,000	134,536,800	269,073,600	269,073,600
113		KARANGWARU	616,345	-	52686.552	669,032	669,032,000	133,806,400	267,612,800	267,612,800
114		KARUNGAN	616,345	-	58856.548	675,202	675,202,000	135,040,400	270,080,800	270,080,800
115		MANYAREJO	616,345	-	74794.801	691,140	691,140,000	138,228,000	276,456,000	276,456,000
116		NGROMBO	616,345	-	90814.219	707,159	707,159,000	141,431,800	282,863,600	282,863,600
117		PLUPUH	616,345	-	52261.706	668,607	668,607,000	133,721,400	267,442,800	267,442,800
118		PUNGSARI	616,345	-	42670.731	659,016	659,016,000	131,803,200	263,606,400	263,606,400
119		SAMBIREJO	616,345	-	101581.43	717,926	717,926,000	143,585,200	287,170,400	287,170,400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120		SIDOKERTO	616,345	-	62780.703	679,126	679,126,000	135,825,200	271,650,400	271,650,400
121		SOMOMORODUKUH	616,345	-	138086.11	754,431	754,431,000	150,886,200	301,772,400	301,772,400
	JUMLAH						11,051,272,000	2,210,254,400	4,420,508,800	4,420,508,800
122	SAMBIREJO	BLIMBING	616,345	-	70733.883	687,079	687,079,000	137,415,800	274,831,600	274,831,600
123		DAWUNG	616,345	-	117203.4	733,548	733,548,000	146,709,600	293,419,200	293,419,200
124		JAMBAYAN	616,345	-	90160.229	706,505	706,505,000	141,301,000	282,602,000	282,602,000
125		JETIS	616,345	-	100257.19	716,602	716,602,000	143,320,400	286,640,800	286,640,800
126		KADIPIRO	616,345	-	72949.359	689,294	689,294,000	137,858,800	275,717,600	275,717,600
127		MUSUK	616,345	-	65316.053	681,661	681,661,000	136,332,200	272,664,400	272,664,400
128		SAMBI	616,345	-	123135.64	739,481	739,481,000	147,896,200	295,792,400	295,792,400
129		SAMBIREJO	616,345	-	85812.134	702,157	702,157,000	140,431,400	280,862,800	280,862,800
130		SUKOREJO	616,345	-	100217.04	716,562	716,562,000	143,312,400	286,624,800	286,624,800
	JUMLAH						6,372,889,000	1,274,577,800	2,549,155,600	2,549,155,600
131	SAMBUNGMACAN	BANARAN	616,345	-	136578.79	752,924	752,924,000	150,584,800	301,169,600	301,169,600
132		BANYURIP	616,345	-	110985.87	727,331	727,331,000	145,466,200	290,932,400	290,932,400
133		BEDORO	616,345	-	117121.4	733,466	733,466,000	146,693,200	293,386,400	293,386,400
134		CEMENG	616,345	-	102175.59	718,521	718,521,000	143,704,200	287,408,400	287,408,400
135		GRINGGING	616,345	-	106892.99	723,238	723,238,000	144,647,600	289,295,200	289,295,200
136		KARANGANYAR	616,345	-	76209.122	692,554	692,554,000	138,510,800	277,021,600	277,021,600
137		PLUMBON	616,345	-	110323.5	726,668	726,668,000	145,333,600	290,667,200	290,667,200
138		SAMBUNGMACAN	616,345	-	86875.392	703,220	703,220,000	140,644,000	281,288,000	281,288,000
139		TOYOGO	616,345	-	76827.509	693,173	693,173,000	138,634,400	277,268,800	277,268,800
	JUMLAH						6,471,094,000	1,294,218,800	2,588,437,600	2,588,437,600
140	SIDO HARJO	BENTAK	616,345	-	105068.96	721,414	721,414,000	144,282,800	288,565,600	288,565,600
141		DUYUNGAN	616,345	-	51443.776	667,789	667,789,000	133,557,800	267,115,600	267,115,600
142		JAMBANAN	616,345	-	79035.053	695,380	695,380,000	139,076,000	278,152,000	278,152,000
143		JETAK	616,345	-	74167.302	690,512	690,512,000	138,102,400	276,204,800	276,204,800
144		PANDAK	616,345	-	53445.154	669,790	669,790,000	133,958,000	267,916,000	267,916,000
145		PATIHAN	616,345	-	72761.728	689,107	689,107,000	137,821,400	275,642,800	275,642,800
146		PURWOSUMAN	616,345	-	86474.267	702,819	702,819,000	140,563,800	281,127,600	281,127,600
147		SIDO HARJO	616,345	-	52671.435	669,016	669,016,000	133,803,200	267,606,400	267,606,400
148		SINGOPADU	616,345	-	73542.708	689,888	689,888,000	137,977,600	275,955,200	275,955,200
149		SRIBIT	616,345	-	65419.735	681,765	681,765,000	136,353,000	272,706,000	272,706,000
150		TARAMAN	616,345	-	89174.302	705,519	705,519,000	141,103,800	282,207,600	282,207,600
151		TENGGAK	616,345	-	112509.37	728,854	728,854,000	145,770,800	291,541,600	291,541,600
	JUMLAH						8,311,853,000	1,662,370,600	3,324,741,200	3,324,741,200
152	SRAGEN	KEDUNGUPIT	616,345	-	97259.517	713,605	713,605,000	142,721,000	285,442,000	285,442,000
153		TANGKIL	616,345	-	64712.389	681,057	681,057,000	136,211,400	272,422,800	272,422,800
	JUMLAH						1,394,662,000	278,932,400	557,864,800	557,864,800
154	SUKODONO	BALEHARJO	616,345	-	152174.35	768,519	768,519,000	153,703,800	307,407,600	307,407,600
155		BENDO	616,345	-	116515.21	732,860	732,860,000	146,572,000	293,144,000	293,144,000
156		GEBANG	616,345	-	254026.59	870,372	870,372,000	174,074,400	348,148,800	348,148,800
157		JATITENGAH	616,345	-	96473.01	712,818	712,818,000	142,563,600	285,127,200	285,127,200
158		JUWOK	616,345	157,549	153504.05	927,398	927,398,000	185,479,600	370,959,200	370,959,200
159		KARANGANOM	616,345	-	134251.4	750,596	750,596,000	150,119,200	300,238,400	300,238,400
160		MAJENANG	616,345	-	102338.58	718,684	718,684,000	143,736,800	287,473,600	287,473,600
161		NEWUNG	616,345	-	75681.464	692,026	692,026,000	138,405,200	276,810,400	276,810,400
162		PANTIREJO	616,345	-	75350.829	691,696	691,696,000	138,339,200	276,678,400	276,678,400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH						6,864,969,000	1,372,993,800	2,745,987,600	2,745,987,600
163	SUMBERLAWANG	CEPOKO	616,345	-	134619.27	750,964	730,964,000	150,192,800	300,385,600	300,385,600
164		HADILUWIH	616,345	-	96740.93	713,086	713,086,000	142,617,200	285,234,400	285,234,400
165		JATI	616,345	-	83669.791	700,015	700,015,000	140,003,000	280,006,000	280,006,000
166		KACANGAN	616,345	-	144078.48	760,423	760,423,000	152,084,600	304,169,200	304,169,200
167		MOJOPURO	616,345	-	60280.204	676,625	676,625,000	135,325,000	270,650,000	270,650,000
168		NGANDUL	616,345	-	82431.122	698,776	698,776,000	139,755,200	279,510,400	279,510,400
169		NGARGOSARI	616,345	-	338748.62	955,094	955,094,000	191,018,800	382,037,600	382,037,600
170		NGARGOTIRTO	616,345	-	358409.64	974,755	974,755,000	194,951,000	389,902,000	389,902,000
171		PAGAK	616,345	-	199952.64	816,298	816,298,000	163,259,600	326,519,200	326,519,200
172		PENDEM	616,345	-	129001.7	745,347	745,347,000	149,069,400	298,138,800	298,138,800
173		TLOGOTIRTO	616,345	-	304943.01	921,288	921,288,000	184,257,600	368,515,200	368,515,200
	JUMLAH						8,712,671,000	1,742,534,200	3,485,068,400	3,485,068,400
174	TANGEN	DENANYAR	616,345	-	174503.78	790,849	790,849,000	158,169,800	316,339,600	316,339,600
175		DUKUH	616,345	-	187281.92	803,627	803,627,000	160,725,400	321,450,800	321,450,800
176		GALEH	616,345	-	368692.61	985,038	985,038,000	197,007,600	394,015,200	394,015,200
177		JEKAWAL	616,345	157,549	321837.57	1,095,732	1,095,732,000	219,146,400	438,292,800	438,292,800
178		KATELAN	616,345	-	184463.55	800,809	800,809,000	160,161,800	320,323,600	320,323,600
179		NGROMBO	616,345	-	367022.32	983,367	983,367,000	196,673,400	393,346,800	393,346,800
180		SIGIT	616,345	-	215095.74	831,441	831,441,000	166,288,200	332,576,400	332,576,400
	JUMLAH						6,290,863,000	1,258,172,600	2,516,345,200	2,516,345,200
181	TANON	BONAGUNG	616,345	-	294640.03	910,985	910,985,000	182,197,000	364,394,000	364,394,000
182		GABUGAN	616,345	-	53273.202	669,618	669,618,000	133,923,600	267,847,200	267,847,200
183		GADING	616,345	-	143497.53	759,843	759,843,000	151,968,600	303,937,200	303,937,200
184		GAWAN	616,345	-	52623.728	668,969	668,969,000	133,793,800	267,587,600	267,587,600
185		JONO	616,345	-	79049.098	695,394	695,394,000	139,078,800	278,157,600	278,157,600
186		KALIKOBOK	616,345	-	171048.94	787,394	787,394,000	157,478,800	314,957,600	314,957,600
187		KARANGASEM	616,345	-	135387.81	751,733	751,733,000	150,346,600	300,693,200	300,693,200
188		KARANGTALUN	616,345	-	112028.57	728,374	728,374,000	145,674,800	291,349,600	291,349,600
189		KECIK	616,345	-	79144.956	695,490	695,490,000	139,098,000	278,196,000	278,196,000
190		KETRO	616,345	-	186146.99	802,492	802,492,000	160,498,400	320,996,800	320,996,800
191		PADAS	616,345	-	99512.982	715,858	715,858,000	143,171,600	286,343,200	286,343,200
192		PENGGOL	616,345	-	68938.248	685,283	685,283,000	137,056,600	274,113,200	274,113,200
193		SAMBIDUWUR	616,345	157,549	199494.78	973,389	973,389,000	194,677,800	389,355,600	389,355,600
194		SLOGO	616,345	-	64618.743	680,964	680,964,000	136,192,800	272,385,600	272,385,600
195		SUWATU	616,345	-	43576.266	659,921	659,921,000	131,984,200	263,968,400	263,968,400
196		TANON	616,345	-	137657.5	754,002	754,002,000	150,800,400	301,600,800	301,600,800
	JUMLAH						11,939,709,000	2,387,941,800	4,775,883,600	4,775,883,600
	JUMLAH TOTAL					146,148,323	146,148,323,000	29,229,664,600	58,459,329,200	58,459,329,200

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN
2018

TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DANA DESA TAHUN 2018

I. PENYALURAN DANA DESA

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
2. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) setelah Dana Desa ditransfer ke Kas Daerah;
 - (b) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Dana Desa ditransfer ke Kas Daerah; dan
 - (c) Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Dana Desa ditransfer ke Kas Daerah.
3. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
4. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Kepala BPPKAD.
5. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati, Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
6. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya beserta Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
7. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50%
8. Pencairan Dana Desa Tahap I sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Camat dan diundangkan dalam Lembaran Desa;

- 3) Rencana Penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 4) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0%, Peta Lokasi serta Gambar Teknis;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermeterai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - 6) Foto kopi buku kas bantu yang bersumber dari Dana Desa
 - 7) Foto kopi Rekening Kas Desa yang masih aktif pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat (PD. BPR) Djoko Tingkir Sragen atau Bank Umum.
 - 8) Foto Kopi KTP Kepala Desa dan bendahara;
 - 9) Kuitansi Bermeterai Rp 6.000;
- b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD;
- d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
- e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas PMD meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala BPPKAD;
9. Pencairan Dana Desa Tahap II sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I, dari realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75%, disertai foto Progres kegiatan 0%, 50%, dan/atau 100%;
 - 4) Rencana Penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 5) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0% jika kegiatan belum didanai pada Dana Desa tahap I, Peta Lokasi serta Gambar Teknis;
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermeterai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - 7) Foto copi buku kas bantu yang bersumber dari Dana Desa;
 - 8) Foto kopi Rekening Kas Desa;
 - 9) Foto Kopi KTP Kepala Desa dan bendahara;
 - 10) Kuitansi Bermeterai Rp 6.000;

- b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD;
10. Pencairan Dana Desa Tahap III adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan, sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian out put menunjukkan paling kurang sebesar 50%, disertai Foto 0%, 50%, dan atau 100%;
 - 3) Rencana penggunaan Dana Desa tahap III sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 4) RAB penggunaan Dana Desa beserta Foto 0%, Peta Lokasi serta Gambar Teknis;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermeterai Rp 6.000 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - 6) Foto kopi Rekening Kas Desa;
 - 7) Foto Kopy KTP Kepala Desa dan bendahara;
 - 8) Kuitansi Bermeterai Rp 6.000;
 - b. Camat setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi dikirimkan pada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
 - e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi, permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD

11. Dalam melaksanakan verifikasi, Camat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kasi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Anggota;

II. PENGGUNAAN DANA DESA

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 3 merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
6. Dalam rangka antisipasi KLB (Kejadian Luar Biasa) atau Bencana, Desa bisa mengalokasikan Dana Desa sebesar 5% - 10% untuk alokasi belanja tidak terduga dalam APBDDes.
7. Hasil keputusan dalam Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDDesa.
8. RKPDesa dan APBDDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
9. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa.
10. Dalam memberikan persetujuan, Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah terpenuhi.
11. Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;

- (a) penerangan lingkungan pemukiman;
 - (b) pedestrian;
 - (c) drainase;
 - (d) selokan;
 - (e) tempat pembuangan sampah;
 - (f) gerobak sampah;
 - (g) kendaraan pengangkut sampah;
 - (h) mesin pengolah sampah; dan
 - (i) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
- (a) tambatan perahu;
 - (b) jalan pemukiman;
 - (c) jalan poros Desa;
 - (d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - (e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - (f) jembatan Desa;
 - (g) gorong-gorong;
 - (h) terminal Desa; dan
 - (i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) sarana prasarana transportasi, antara lain:
- (a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - (b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - (c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - (d) instalasi biogas;
 - (e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - (f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- (a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - (b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - (c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - (d) instalasi biogas;
 - (e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - (f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- (a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - (b) website Desa;
 - (c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - (d) telepon umum;
 - (e) radio *Single Side Band* (SSB); dan

- (f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - (a) air bersih berskala Desa;
 - (b) sanitasi lingkungan;
 - (c) jambanisasi;
 - (d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - (e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - (f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - (g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - (h) balai pengobatan;
 - (i) posyandu;
 - (j) poskesdes/polindes;
 - (k) posbindu;
 - (l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - (m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - (a) taman bacaan masyarakat;
 - (b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - (c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - (d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - (e) taman belajar keagamaan;
 - (f) bangunan perpustakaan Desa;
 - (g) buku/bahan bacaan;
 - (h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - (i) sanggar seni;
 - (j) film dokumenter;
 - (k) peralatan kesenian; dan
 - (l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - (a) bendungan berskala kecil;
 - (b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - (c) irigasi Desa;
 - (d) percetakan lahan pertanian;

- (e) kolam ikan;
 - (f) kapal penangkap ikan;
 - (g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - (h) tambak garam;
 - (i) kandang ternak;
 - (j) mesin pakan ternak;
 - (k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - (l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - (b) lumbung Desa;
 - (c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - (d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) mesin jahit;
 - (b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - (c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - (d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - (a) pasar Desa;
 - (b) pasar sayur;
 - (c) pasar hewan;
 - (d) tempat pelelangan ikan;
 - (e) toko *online*;
 - (f) gudang barang; dan
 - (g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- (a) pondok wisata;
 - (b) panggung hiburan;

- (c) kios cenderamata;
- (d) kios warung makan;
- (e) wahana permainan anak;
- (f) wahana permainan outbound;
- (g) taman rekreasi;
- (h) tempat penjualan tiket;
- (i) rumah penginapan;
- (j) angkutan wisata; dan
- (k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- (a) penggilingan padi;
- (b) peraut kelapa;
- (c) penepung biji-bijian;
- (d) pencacah pakan ternak;
- (e) sangrai kopi;
- (f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- (g) pompa air;
- (h) traktor mini; dan
- (i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:**

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - (1) lingkungan pemukiman;
 - (2) transportasi;
 - (3) energi; dan
 - (4) informasi dan komunikasi.
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - (1) kesehatan masyarakat; dan
 - (2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - (1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - (2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - (3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - (2) penanganan bencana alam; dan
 - (3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
 - (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;

- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, dan
 - (4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi,.
- f) Peningkatan kualitas dan Akses terhadap pelayanan Sosial Dasar, antara lain :
- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- g) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, anantara lain :
- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - (3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
 - (6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan melalui kelembagaan Posyantekdes dan atau Posyantekdes antar Desa.

- h) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk lingkungan hidup, antara lain :
 - (1) Pembuatan terasering;
 - (2) Kolam untuk mata air;
 - (3) Plesengan sungai;
 - (4) Pencegahan abrasi pantai; dan
 - (5) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- i) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa, antara lain :
 - (1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - (2) pembangunan gedung pengungsian;
 - (3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - (4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - (5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

12. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri, sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan, meliputi :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - (a) penyediaan air bersih;
 - (b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - (c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - (d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - (e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - (f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

- (g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - (h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - (i) pengobatan untuk lansia;
 - (j) keluarga berencana;
 - (k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - (l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - (m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - (n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - (o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - (p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- (a) bantuan insentif guru PAUD;
 - (b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - (c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - (d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - (e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - (f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - (g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- (a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - (b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - (c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- (a) pengelolaan terminal Desa;
 - (b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - (c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- (a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - (b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - (c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - (d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

- (e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- (a) sistem informasi Desa;
 - (b) koran Desa;
 - (c) website Desa;
 - (d) radio komunitas; dan
 - (e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. **pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi**
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) pembibitan tanaman pangan;
 - (b) pembibitan tanaman keras;
 - (c) pengadaan pupuk;
 - (d) pembenihan ikan air tawar;
 - (e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - (f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - (g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - (h) inseminasi buatan;
 - (i) pengadaan pakan ternak; dan
 - (j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) tepung tapioka;
 - (b) Kerupuk;
 - (c) Keripik jamur;
 - (d) Keripik jagung;
 - (e) Ikan asin;
 - (f) Abon sapi;
 - (g) Susu sapi;
 - (h) Kopi;
 - (i) Coklat;
 - (j) Karet; dan

- (k) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) meubelair kayu dan rotan,
 - (b) alat-alat rumah tangga,
 - (c) pakaian jadi/konveksi
 - (d) kerajinan tangan;
 - (e) kain tenun;
 - (f) kain batik;
 - (g) bengkel kendaraan bermotor;
 - (h) pedagang di pasar;
 - (i) pedagang pengepul; dan
 - (j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- (a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - (b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - (c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - (d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) pengelolaan hutan Desa;
 - (b) pengelolaan hutan Adat;
 - (c) industri air minum;
 - (d) industri pariwisata Desa;
 - (e) industri pengolahan ikan; dan
 - (f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- (a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - (b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - (c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

- (d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) hutan kemasyarakatan;
 - (b) hutan tanaman rakyat;
 - (c) kemitraan kehutanan;
 - (d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - (e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - (f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) sosialisasi TTG;
 - (b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - (c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - (d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - (b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - (c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - (d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - (e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. **Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. **pelestarian lingkungan hidup antara lain:**

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. **Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial**

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - (a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - (b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - (c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - (a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - (b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - (c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - (a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - (b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - (c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - (d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - (a) sosialisasi penggunaan dana Desa;

- (b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - (c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - (d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- (a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - (b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - (c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - (d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- (a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - (b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - (c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung
Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- (a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - (b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - (c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - (d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

8) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- (a) pemantauan berbasis komunitas;
- (b) audit berbasis komunitas;
- (c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- (d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- (e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- (f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- (g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

h. Alokasi Khusus Dana Desa

Desa diharapkan mengalokasikan khusus kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya sebagai berikut :

- a) Jambanisasi
- b) Rumah Tangga Layak Huni;
- c) TK/Paud (milik desa);
- d) Perpustakaan Desa;
- e) Pembinaan KB;
- f) Kampung KB;
- g) Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h) Penanggulangan HIV;
- i) Posbindu;
- j) Polindes / posyandes;
- k) Posyandu
- l) Alat Kesehatan Dasar;
- m) Pengembangan SID atau Peta Desa;
- n) Profil Desa;

- o) Internet Desa;
 - p) Bumdes;
 - q) Kegiatan PKK; dan
 - r) Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.
13. Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa diundangkan paling lambat bulan Maret 2018.
14. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa, pada :
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa, pada :
 - 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan; dan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pembangunan, pada :
 - 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana Prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi Pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan; dan

- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
15. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - 1) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan; dan
 - 2) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan;
 - 2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 3) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1) perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan;
 - 2) peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - 3) peningkatan dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa

- 4) perluasan/ekspansi kualitas lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:
- 1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 - 3) Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5) peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
- 1) Membentuk dan mengembangkan budaya hukum, serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - 2) Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - 3) penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya Desa.
16. Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk :
- 1) pembuatan Gapura, Tugu Batas Desa, Pagar/Talud Makam;
 - 2) pembangunan sarana prasarana peribadatan;
 - 3) pembangunan sarana prasarana kelembagaan kantor/balai desa, balai RW, balai RT, gedung PKK;
 - 4) pembangunan Poskamling, gudang.
 - 5) pembebasan tanah.
 - 6) Seragam.
 - 7) Kegiatan Study Banding.
- b. Kegiatan Dana Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber

- daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- d. Masyarakat dapat menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana material, tenaga kerja, dan sebagainya sesuai kemampuan.

III. PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SANKSI

A. UMUM

1. Standarisasi harga yang digunakan pada pelaksanaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan pada standar harga yang ditetapkan Bupati. Apabila terdapat barang/jasa dengan harga di pasaran lebih tinggi dari harga yang tercantum dalam Standar Biaya, maka yang digunakan harga pasaran.
2. Pembelian barang/jasa pada kegiatan bidang Pembangunan Desa, dikenakan pajak (PPn dan PPh) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam APBDesa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan (untuk bidang Pembangunan sarana dan prasarana), kecuali apabila terjadi bencana atau perubahan jenis kegiatan atau pengalihan lokasi kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Musyawarah Desa.
4. Perubahan jenis kegiatan atau pengalihan lokasi kegiatan dilakukan melalui mekanisme penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Apabila kegiatan bersifat mendesak/penanggulangan bencana, maka dapat dilakukan dengan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa yang dilakukan maksimal 1 (satu) kali. Selanjutnya pada penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan, perubahan tersebut dimasukkan. Perubahan kegiatan yang bersifat mendesak sebagaimana diatas, harus dilakukan dengan Musyawarah Desa.
5. Perubahan APBDesa harus diawali dengan perubahan RKP Desa.
6. Sebagai bentuk transparansi kegiatan pengelolaan Dana Desa, sebelum kegiatan Pembangunan sarana prasarana, dipasang papan proyek di lokasi Pembangunan.
7. Sebagai identitas hasil Pembangunan fisik sarana prasarana, setelah kegiatan selesai, dilakukan pemasangan prasasti di lokasi pembangunan.

B. PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

1. Penggunaan Dana Desa wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa;
- b. laporan perkembangan fisik/kinerja pengelolaan Dana Desa.
3. Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I, Tahap II, dan Tahap III.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA

1. Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan Dana Desa.
2. Pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan Dana Desa, meliputi :
 - a. laporan Realisasi Penyerapan dan Laporan perkembangan fisik/kinerja Penggunaan pengelolaan Dana Desa sesuai yang direncanakan;
 - b. Surat pertanggungjawaban berupa bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap dan sah dan dokumen pendukungnya, beserta dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dipergunakan oleh Pemerintah Desa, kemudian salinan pertanggungjawaban dimaksud dikirimkan kepada Camat dan Dinas PMD masing-masing 1 (satu) bendel,
3. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4. Bukti pengeluaran belanja harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
5. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa.
6. Bendahara Desa wajib menatausahakan dan melaporkan dana yang diterimanya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
7. Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang

dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan pengelolaan Dana Desa dan wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan Dana Desa.

D. SANKSI

1. Sanksi Penundaan dan Pengurangan Penyaluran Dana Desa, meliputi
 - a. Bupati melalui Kepala Dinas PMD, melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD;
 - b. dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut, dan/atau meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut;
 - e. Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - 1) Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APBDesa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Untuk pencairan tahap III, Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan Tahap II belum mencapai 50% (lima puluh persen);
 - 3) Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - 4) Terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.
 - f. penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3), dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
 - g. dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
 - h. penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga


sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- i. dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda dan disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap III;
- j. apabila dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa;
- k. pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- l. Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.
3. Dalam melakukan pembinaan, Bupati membentuk Tim Pembinaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas PMD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Tugas Tim Pembinaan antara lain :
 - a) Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan Dana Desa.
 - b) Melakukan sosialisasi kebijakan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Desa.
 - c) Pembinaan serta pengendalian terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
 - d) Melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
 - e) Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
 - f) Penanganan pengaduan dan permasalahan.
5. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, meliputi :
 - a) Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 - b) Memberikan bimbingan, dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 - c) Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

6. Pengawasan oleh inspektorat Daerah dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa meliputi :
 - a) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
 - b) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa
 - c) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan camat dan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.



BUPATI SRAGEN,

KUSUBINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI